



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 136 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING PENAMPUNG PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan pendapatan asli daerah Tahun anggaran 2020, perlu menetapkan Nomor Rekening Penampung Pendapatan asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaianya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING PENAMPUNG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Penampung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 adalah 0060102007954 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Salakan.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RAIS D. ADAM

Tembusan Yth, :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur, Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kab.Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Salakan di Salakan.